



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN BAHRUL MAGHFIROH CINTA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGADAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (AIRUM)

NOMOR: 049/PKS/BMCI/2023
NOMOR: 1.3.37/UN32/KS/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal satu bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga (01-03-2023)**, bertempat di Malang, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara **PIHAK-PIHAK** di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S**, yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Data Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia, berkedudukan di Jalan Joyo Agung no. 2 Tlogomas Kota Malang Jawa Timur 65144 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Agung Haryono, SE., MP., Ak, Direktur Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.11.1/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia dengan daftar Yayasan Nomor AHU-0033649.AH.01.12.Tahun 2022 tanggal 01 November 2022 yang bergerak pada bidang Pengadaan Air minum dalam kemasan untuk Universitas Negeri Malang (AIRUM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi yang memiliki tugas mengelola dan mengembangkan usaha serta melakukan pemberdayaan sumber daya sebagai *income generating* Universitas Negeri Malang, serta melakukan Kerjasama dengan pihak internal dan/atau pihak eksternal dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 050/MOU/BMCI/2023 dan Nomor 1.3.5/UN32/KS/2023 tentang Pengembangan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Supplier* adalah seorang atau perusahaan di bidang perdagangan yang bertugas memberikan jasa layanan kebutuhan konsumen.
- (2) Air Minum dalam kemasan atau air mineral atau barang yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti botol dan galon.
- (3) Harga adalah harga air mineral menurut pasar yang ditentukan dengan rupiah.
- (4) Surat Pesanan dengan Rincian Biaya (selanjutnya disingkat SPRB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Program Pengadaan Air Minum dalam Kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM)

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM)

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** baik secara lisan ataupun tulis diakhir kontrak perjanjian mengenai perkembangan harga pasar/naik turunya harga/fluktuasi harga selanjutnya **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan dan/atau mengevaluasinya;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan baik sendiri, dan/atau dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan air mineral sebagaimana yang diminta dan/atau ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap harinya dengan tepat waktu dan dilarang menghentikannya secara sepihak kecuali ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mematuhi ketentuan **PIHAK KEDUA** mengenai kualitas air mineral untuk menjaga hygiene sehingga aman dan dikonsumsi seluruh warga Universitas Negeri Malang;
 - c. Memberikan daftar pesanan air mineral purchase order kepada **PIHAK KEDUA** selaku supplier sehari sebelum air mineral itu digunakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan dan/atau memperoleh pasokan kebutuhan air mineral dari **PIHAK KESATU** selama kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas bahan yang baik, sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati;
 - b. Memutuskan kontrak perjanjian ini setelah masa kontrak selesai dan tidak meneruskannya kembali apabila **PIHAK KESATU** dinilai telah lalai menjalankan kesepakatannya; dan
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan pembayaran atas air mineral yang sudah didapatkan dari **PIHAK KESATU** dan yang telah memenuhi spesifikasi, secara tunai setelah **PIHAK KESATU** mengajukan jumlah total bukti transaksi pengiriman air mineral;
 - b. Tidak dibenarkan mencari supplier lain selama perjanjian ini masih berlaku dan pelayanan **PIHAK KESATU** dinilai tidak wanprestasi.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
|  |  |  |  |

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep SPRB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep SPRB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep SPRB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PELAKSANAAN PEMESANAN BARANG DAN PEMBAYARAN

- (1) Pemesanan barang diawali dari **PIHAK KEDUA** melakukan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan di Universitas Negeri Malang.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi kesiapan pemenuhan kebutuhan barang dan melakukan pengiriman barang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Setelah barang diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pembayaran dilakukan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.
- (5) Adapun Harga perolehan dari **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga yang disepakati yaitu per botol ukuran 330 ml sebesar Rp. 29.000,- per karton berisi 24 botol dan sebesar Rp. 10.000,- Per gallon.
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Pengadaan Air minum dalam kemasan Universitas Negeri Malang (AIRUM) diterima.
- (7) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
Nama Rekening : **BAHRUL MAGHFIROH CINTA INDONESIA**
Nomor Rekening : **7779719717**
Nama Bank : **BANK SYARIAH INDONESIA**
Notifikasi Surel : yayasanbmci@gmail.com
- (8) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.
- (9) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | |
|----|----|---|---|
| A | | | |
| au | af | y | h |

akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam SPRB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam SPRB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Mohammad Bisri

Jalan Joyo Agung No. 2 Tlogomas Kota Malang Jawa Timur 65144

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia

Nama : **Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S,**

Alamat : Jalan Joyo Agung No. 2 Tlogomas Kota

Telepon : (0341) 567008

Surel : yayasanbmci@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA)

Nama : **Dr. Agung Haryono, SE., MP., Ak**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : 081357025041

Surel : bpuda@um.ac.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
|  |  |  |  |

kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bersedia dan bertanggungjawab untuk secara ketat menjaga kerahasiaan informasi yang diterima, dan untuk memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** berjanji untuk tidak membuka dan/atau menyampaikan informasi kepada pihak ketiga diluar **PARA PIHAK** dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** berjanji untuk memperlakukan informasi yang tercantum didalam perjanjian ini sepenuhnya bersifat rahasia, sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** bahwa informasi tersebut tidak bersifat rahasia lagi
- (4) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap informasi yang atas perintah peraturan perundang-undangan atau sebuah Lembaga yang berwenang harus diungkapkan.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** terlambat dalam melakukan pengiriman barang lebih dari 2 (dua) hari setelah SPRB diterima dari **PIHAK KEDUA**, maka

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
|  |  |  |  |

PIHAK KESATU akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai SPRB per hari keterlambatan.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melakukan pembayaran tagihan, setelah 10 (sepuluh) hari tagihan pembayaran disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai tagihan perhari keterlambatan.

PASAL 14 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
YAYASAN BAHRUL MAGHFIROH
CINTA INDONESIA
Pembina,

PIHAK KEDUA
BADAN PENGEMBANGAN USAHA
DAN DANA ABADI (BPUDA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Direktur.



Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S



Dr. Agung Haryono, SE., MP., Ak
an

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|
| <i>A</i> | | | |
| <i>an</i> | <i>ah</i> | <i>y</i> | <i>h</i> |